

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial dengan melihat bagaimana hukum bekerja, diterapkan, dan berdampak dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menghubungkan *das sollen* yaitu hukum sebagaimana seharusnya berlaku dengan *das sein* yaitu bagaimana hukum dijalankan dalam praktik oleh masyarakat. Melalui penelitian hukum empiris, peneliti dapat menggambarkan tingkat keberlakuan dan efektivitas hukum serta faktor sosial yang memengaruhi kepatuhan dan pelanggaran hukum dalam masyarakat.<sup>71</sup> Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian, yakni untuk menganalisis perbedaan jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak serta faktor-faktor penyebab dominasi cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Kediri, oleh karenanya memerlukan data lapangan berupa data perkara dan pandangan hakim.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal* yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial dengan menempatkan hukum sebagai fenomena yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat.<sup>72</sup> Hukum tidak dipahami sebagai konsep yang abstrak,

---

<sup>71</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: Social Politic Genius, 2020), 50-51.

<sup>72</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* (Lampung) 8, no. 1 (2015): 27-28, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

melainkan sebagai realitas yang tampak dalam perilaku individu dan dinamika sosial. Oleh karena itu, pendekatan *socio-legal* digunakan untuk memahami hubungan timbal balik antara norma hukum dan praktik sosial di masyarakat.<sup>73</sup> Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan peneliti untuk mengungkap realitas di balik data statistik perceraian, dengan memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis dalam Undang-Undang, tetapi juga sebagai praktik dan perilaku nyata dalam penyelesaian sengketa perkawinan, sehingga memungkinkan peneliti menjelaskan perbedaan yang signifikan antara jumlah cerai gugat dan cerai talak serta mengidentifikasi berbagai faktor apa saja yang sebenarnya terjadi di lapangan yang tidak tertulis secara detail dalam dokumen putusan resmi Pengadilan Agama Kota Kediri.<sup>74</sup>

### **C. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data utama yang didapat langsung dari lapangan penelitian. Data primer bisa didapat melalui informan dan responden atau juga ahli sebagai narasumber.<sup>75</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri. Data primer digunakan untuk menggali faktor-faktor empiris yang melatarbelakangi tingginya angka cerai gugat dibanding cerai talak. Narasumber dari data primer dalam penelitian ini meliputi hakim Pengadilan Agama Kota Kediri,

---

<sup>73</sup> Muhammad Fajar Sidiq Widodo et al., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 49-50.

<sup>74</sup> Amad Sudiro et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Untuk Penulisan Akademis Dan Praktis* (Purbalingga: Diva Pustaka, 2025), 94-95.

<sup>75</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 139.

serta pihak lain yang relevan dan memiliki pengetahuan terhadap praktik perkara cerai gugat dan cerai talak.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang didapat dari berbagai bahan hukum dan literatur yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung namun berguna untuk memberikan penjelasan, penafsiran, dan penguatan terhadap bahan hukum primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: KHI, Undang-Undang tentang Perkawinan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta karya tulis lainnya yang masih sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.<sup>76</sup> Data ini digunakan sebagai landasan awal untuk memahami konteks permasalahan, sekaligus sebagai bahan pembandingan terhadap temuan empiris di lapangan. Selain disajikan dalam bagian latar belakang, data sekunder juga berperan sebagai pendukung data primer dalam proses pembahasan dan analisis hasil penelitian.<sup>77</sup>

## 3. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang berfungsi memberi penjelasan, penegasan, atau petunjuk bagi data primer dan data sekunder. Data ini berguna sebagai pendukung untuk memperjelas konsep, istilah dalam penelitian. Pada penelitian ini, data tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, KBBI, serta berbagai sumber referensi lain yang masih relevan.

---

<sup>76</sup> Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022) 74.

<sup>77</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 61-62.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan empiris memungkinkan peneliti mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat memahami praktik hukum yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana hukum diterapkan serta bagaimana masyarakat meresponsnya, termasuk berbagai realitas hukum yang sering kali tidak terlihat dalam penelitian normatif.<sup>78</sup> Agar memperoleh data yang akurat, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakter penelitian hukum empiris, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan guna mendapatkan informasi yang tidak didapatkan ketika melakukan pengamatan atau studi dokumen. Dalam penelitian hukum empiris, wawancara memiliki peran yang sangat penting karena memungkinkan peneliti menggali data faktual, pengalaman, serta pandangan seseorang terkait praktik hukum yang berlangsung di lapangan.<sup>79</sup> Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri bapak Harun Jp, S.Ag., M.H.I, Advokat bapak Safik Sabikin, S.H.I. dan bapak Candra Sahupala, S.H., M.H. dan petugas Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri Syifa Fachrunisa, S.H., untuk mendapatkan informasi tentang alasan, latar belakang, dan faktor

---

<sup>78</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* (Jakarta) 3, no. 3 (2024): 61-62, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

<sup>79</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95-97.

penyebab tingginya jumlah perkara cerai gugat dibanding cerai talak di Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2023-2025.

## 2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung fenomena yang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat atau institusi tertentu dalam kurun waktu tertentu.<sup>80</sup> Dalam penelitian hukum empiris, observasi termasuk ke dalam pengumpulan data primer karena peneliti secara langsung meninjau kondisi, situasi, serta peristiwa hukum yang berlangsung di lokasi penelitian.<sup>81</sup> Observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengamati secara langsung proses dan dinamika penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri khususnya yang berkaitan dengan cerai gugat dan cerai talak, guna memperoleh gambaran mengenai praktik peradilan serta kondisi nyata di lapangan yang berkontribusi terhadap ketimpangan jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi berguna untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri. Melalui teknik ini, peneliti mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen resmi yang memuat informasi mengenai jumlah dan jenis perkara cerai gugat dan cerai talak tahun 2023-2025. Data dokumentasi ini berfungsi sebagai dasar faktual untuk melihat ketimpangan jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak. Dengan demikian, teknik dokumentasi tidak hanya berperan

---

<sup>80</sup> Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 105.

<sup>81</sup> Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 140.

sebagai pelengkap data wawancara, tetapi juga sebagai sumber data penting dalam menganalisis perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif menghasilkan data yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu data yang didapatkan melalui hasil wawancara, keterangan tertulis responden, serta pengamatan langsung terhadap praktik yang terjadi di lapangan. Dalam proses analisis, peneliti wajib melakukan seleksi dan klasifikasi terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan. Peneliti menentukan data yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, lalu mengesampingkan data yang tidak berkaitan. Proses ini penting untuk menjaga ketepatan analisis serta memastikan bahwa pembahasan tetap fokus pada isu utama yang diteliti. Oleh karena itu, fokus utama dalam analisis kualitatif adalah kualitas data dan bukan kuantitasnya, sehingga hanya data yang bermakna dan mendukung tujuan penelitian yang dianalisis secara mendalam.<sup>82</sup>

Analisis data dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan kesamaan informasi yang berkaitan dengan alasan pengajuan cerai gugat dan cerai talak. Setelah itu, peneliti menjelaskan dan menafsirkan data tersebut untuk mengetahui keterkaitan antara satu informasi dengan informasi lainnya. Melalui proses ini, peneliti memperoleh gambaran yang utuh mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tingginya jumlah perkara

---

<sup>82</sup> Nugroho, Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, 102-103.

cerai gugat dibanding cerai talak di Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2025. Dengan demikian, analisis data tidak hanya bertujuan mengungkap kebenaran secara faktual, tetapi juga memahami secara mendalam realitas praktik hukum perceraian dan keterkaitannya dengan norma hukum yang berlaku.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 134.